

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai kontribusi pembiayaan murabahah terhadap Peningkatan pendapatan UMKM (BMT Masalahah dan BMT UGT Sidogiri) yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Kontribusi pembiayaan murabahah berupa tambahan modal yang diakses oleh BMT kepada pelaku UMKM . Merupakan upaya BMT dalam mengatasi masalah permodalan, Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *murabahah* di BMT Masalahah dan BMT UGT Sidogiri keduanya sama-sama telah memberikan kontribusi pembiayaan Murabahah. Selain berkontribusi melalui pembiayaan murabahah BMT Masalahah dan BMT UGT Sidogiri juga berkontribusi dalam memberikan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan terhadap pelaku UMKM demi perkembangan usahanya. Adapun perbedaannya adalah terletak pada penentuan besar kecilnya margin, dan jangka waktu pelunasan padapembiayaan murabahah di BMT Masalahah dan di BMT UGT Sidogiri.
2. Kontribusi pembiayaan murabahah di BMT Masalahah dan BMT UGT Sidogiri memberikan dampak yang positif bagi ekonomi terutama dalam segi peningkatan pendapatan. Hal ini dapat dilihat

dari berbagai indikator peningkatan pendapatan mulai dari perkembangan usaha, pendapatan setiap bulan yang diperoleh sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan murabahah, meningkatnya volume penjualan, jumlah pelanggan, jumlah tenaga kerja, dan mengalami perluasan usaha. Dengan meningkatnya indikator tersebut, maka memberikan arti bahwasanya UMKM mengalami peningkatan pendapatan usaha setelah mendapatkan Kontribusi pembiayaan *Murabahah* serta memberikan bukti bahwasanya tujuan pembiayaan telah terealisasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang diberikan yaitu:

### 1. Bagi BMT Maslahah dan BMT UGT Sidogiri

Sebaiknya BMT Maslahah dan BMT UGT Sidogiri tetap mempertahankan sistem operasional lebih baik. Kontribusi lebih merata melalui sosialisasi yang lebih intensif, tetap memegang teguh prinsip-prinsip islam, memberikan kemudahan dalam proses pembiayaan, dan memberikan perdampingan usaha. Kemudian ketika pihak BMT meberikan kuasa kepada anggota untuk belanja sendiri, sebaiknya pihak BMT memberikan pengawasan agar pembiayaan yang diberikan tidak disalahgunakan.

### 2. Bagi Anggota

Hendaknya meningkatkan usaha yang lebih produktif dan bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah

diterimanya. Sehingga kontribusi pembiayaan murabahah memberikan manfaat yang optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diperlukan kajian-kajian lebih lanjut tentang kontribusi pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah.